



P E N E T A P A N

NOMOR 1/Pid.C/2019/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AHMAD SIDANG ALIAS PAPA ADE;
Tempat lahir : Enrekang;
Umur/ Tanggal lahir : 54 Tahun / 12 Desember 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Sondonglayuk, Kecamatan Mambi,
Kabupaten Masasa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Taufik., SH., MH, Advokat/
Penasihat Hukum berkantor di Jalan Kartini Nomor 14 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 05 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dalam Register Nomor W22-U21/66/HK/IV/2019 tanggal 05 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 1/Pid.C/2019/PN.Pol tanggal 05 April 2019 tentang Penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.C/2019/PN.Pol tanggal 05 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan berdasarkan catatan resume perkara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51/ Prp/ 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51/ Prp/ 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap catatan resume perkara tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan tidak tepat jika Terdakwa diproses dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa berkas perkara yang bersangkutan dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Hakim berpendapat jika perkara terdakwa memerlukan suatu pembuktian yang cukup rumit dan tidak sederhana, yang mana pembuktian tersebut tidak dapat dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Cepat (Tipiring), melainkan dengan Acara Pemeriksaan Biasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, berkas perkara ini haruslah dikembalikan kepada Penyidik untuk mana dilimpahkan sebagai berkas acara pemeriksaan biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara dikembalikan kepada Penyidik, biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 1/ Pid.C/2019/PN. Pol kepada Penyidik untuk kemudian dilimpahkan sebagai berkas acara pemeriksaan biasa;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 oleh Kami, ADNAN SAGITA, SH., M. Hum selaku Hakim Pengadilan Negeri Polewali, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HAMZAH., SH., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Polewali dengan dihadiri Penyidik ATHUR dan Penyidik ASRUDI, serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti

H a k i m,

HAMZAH ., SH

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum